

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

##### **1. Kota Yogyakarta**

Ibukota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan daerah yang tergolong sebagai daerah tingkat II yang berpredikat sebagai Kota, selain 4 daerah tingkat II yang lain berpredikat Kabupaten. Letak dari Kota Yogyakarta berada di tengah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki batasan-batasan dengan daerah atau kabupaten lain nya, yaitu:<sup>63</sup>

- a. Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- b. Sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
- d. Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

Kota Yogyakarta terletak dikoordinat 110° 24-19 sampai 110° Bujur Timur dan 7° 15-24 sampai 7° 49-26 Lintang Selatan. Dataran yang ada di Kota Yogyakarta memiliki ketinggian rata-rata 114 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kota Yogyakarta 32,5 km<sup>2</sup>, hanya

---

<sup>63</sup> Diakses dari <https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis> pada tanggal 1 Januari 2020, pukul 19.57 WIB.

1,025% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas terkecil daripada daerah tingkat II yang lainnya.<sup>64</sup>

Kota Yogyakarta sebagai dataran rendah dari sisi barat ke sisi timur relatif lebih datar, serta dari sisi utara ke selatan memiliki kemiringan kurang lebih satu derajat, Kota Yogyakarta dilalui 3 (tiga) sungai yang membelah Kota Yogyakarta, yaitu:

- a. Bagian timur dilalui Sungai Gajah Wong;
- b. Bagian tengah dilalui Sungai Code;
- c. Bagian Barat dilalui Sungai Winongo.

Tanah di Kota Yogyakarta digolongkan sebagai tanah yang subur dan bisa ditanami berbagai macam jenis tanaman dan pohon, serta digunakan untuk lahan pertanian. Karena dataran Kota Yogyakarta berada di dataran milik Gunung Merapi yang di dalam tanah terkandung unsur-unsur tanah regosol atau tanah vulkanis.<sup>65</sup>

Kota Yogyakarta memiliki iklim AM dan AW, dengan curah hujan 2.012 mm/thn dengan 119 hari dilanda hujan, suhu rata-rata 27,2°C dengan kelembaban udara 24,7%. Angin di Kota Yogyakarta berupa angin muson dan ketika musim hujan angin barat daya dengan arah 220°, yang memiliki sifat basah sehingga mendatangkan hujan,

---

<sup>64</sup> Diakses dari <https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis> pada tanggal 1 Januari 2020, pukul 19.59 WIB.

<sup>65</sup> *Ibid.*

musim kemarau terdapat angin muson tenggara kering dengan arah 90°-140°, kecepatan angin berkisar 5-15 knot/jam.<sup>66</sup>

## 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi, dengan melaksanakan jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat program-program jaminan yang ditujukan pada rakyat Indonesia khususnya pekerja. Pelaksanaan perlindungan sosial yang dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial Negara Indonesia, yang berdasarkan *funded social security* merupakan jaminan sosial didanai oleh peserta, serta hanya terbatas masyarakat pekerja di sektor formal.<sup>67</sup>

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.<sup>68</sup> Tujuan diselenggarakan perlindungan terhadap pekerja guna menciptakan rasa aman dan nyaman saat bekerja sehingga meningkatkan produktivitas pekerja.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Diakses dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html> pada tanggal 15 Januari 2020 Pukul 21.42 WIB.

<sup>68</sup> R.I., *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 34, ayat (2).

Tahun 2011 disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang dahulunya bernama PT. Jamsostek berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tanggal 1 Januari 2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan program-program jaminan sosial, programnya meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun. Penyelenggaraan yang semakin berkembang pesat, program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bermanfaat bagi pekerja dan pemberi kerja, memberikan perlindungan pekerja, meningkatkan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki Visi dan Misi, yaitu:<sup>69</sup>

a. Visi

Menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, tata kelola baik serta unggul dalam operasi dan pelayanan

b. Misi

Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk:

- 1) Melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya

---

<sup>69</sup> Diakses dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html> pada tanggal 15 Januari 2020 Pukul 21.45 WIB.

- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
- 3) Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional

### **3. ED Aluminium Yogyakarta**

ED Aluminium Yogyakarta merupakan pabrik yang bergerak dalam bidang produksi peralatan-peralatan perkakas dapur. ED Aluminium beralamatkan di Jalan Ki Guno Mrico Nomor 414, Mrican, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, telp. 0274-7486689.

ED Aluminium sudah berdiri sejak 1958 hingga saat ini masih giat memproduksi peralatan perkakas dapur. Dari tahun ketahun ED Aluminium mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang dimana pada tahun-tahun sebelumnya baru memproduksi untuk dipasarkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini wilayah pemasaran produk mengalami peningkatan dengan memasarkan produknya ke seluruh Pulau Jawa dan secara bertadap mulai memenuhi kebutuhan nasional.

## **B. Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di ED Aluminium Yogyakarta**

Pekerja pada saat melakukan pekerjaannya, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), agar para pekerja terjamin keselamatan dan kesehatannya saat bekerja, diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 86 mengatur mengenai hak dari pekerja, pekerja tersebut berhak memperoleh perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan sesuai harkat dan martabat manusia. Sedangkan dalam Pasal 87, mengatur kewajiban perusahaan untuk menerapkan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) pada perusahaannya yang menjadi satu dengan sistem manajemen perusahaan.<sup>70</sup>

Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) diperlukan dalam hal perlindungan kerja, guna meningkatkan kesejahteraan pekerja, yang diatur Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi “setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.<sup>71</sup> Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur penyelenggaraan program-program BPJS

---

<sup>70</sup> R.I., *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, tentang “Ketenagakerjaan”, Pasal 86 dan Pasal 87.

<sup>71</sup> R.I., *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, tentang “Ketenagakerjaan”, Pasal 99, ayat (1)

Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.<sup>72</sup>

Pekerja yang bekerja baik di instansi pemerintahan ataupun di perusahaan swasta, apabila mengalami kecelakaan kerja dapat menggunakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja memiliki fungsi memberikan perlindungan atas risiko-risiko yang dapat terjadi pada saat melakukan hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi pada saat pekerja tersebut sedang dalam perjalanan berangkat ke tempat kerja, dan pada saat pekerja kembali ke tempat tinggalnya, atau penyakit yang disebabkan penyakit baik akibat kerja maupun disebabkan oleh lingkungan kerja.

Pekerja agar mendapatkan manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja haruslah didaftarkan oleh pemberi kerja agar hak dari pekerja terpenuhi. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur kewajiban dari pemberi kerja untuk melakukan pendaftaran terhadap dirinya sendiri dan pekerjanya sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai program jaminan yang akan diikuti. Pendaftaran yang dilakukan pemberi kerja tersebut dengan memberikan data diri secara lengkap dan benar, milik pemberi kerja dan milik pekerjanya beserta data dari anggota keluarga pekerja.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> R.I., *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011*, tentang “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”, Pasal 6

<sup>73</sup> R.I., *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011*, tentang “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”, Pasal 15.

Mendaftarkan pekerja sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah bekerja di tempat kerja milik pemberi kerja, sudah seharusnya dilakukan karena mengikut sertakan pekerjanya dalam Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan salah satu wujud pemenuhan hak-hak dari pekerja, yaitu dengan mendapatkan perlindungan, bila suatu saat pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja.

Mendaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemberi kerja dan pekerjanya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian juga berlaku bagi setiap orang yang bekerja.<sup>74</sup>

Pekerja yang belum didaftarkan pemberi kerja sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, maka pemberi kerja wajib bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi risiko-risiko yang terjadi pada pekerjanya. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

---

<sup>74</sup> R.I., *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015*, tentang “Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian”, Pasal 4.

Kematian, berbunyi “Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Keteagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan pemerintah ini”.<sup>75</sup>

Pekerja yang belum didaftarkan pemberi kerja sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, dapat mendaftarkan dirinya sendiri melalui jalur mandiri ke BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, berbunyi “Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pkerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan”.<sup>76</sup>

Pemberi kerja apabila tidak mendaftarkan pekerja yang bekerja di tempatnya, maka bisa dikenakan sanksi administratif, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

---

<sup>75</sup> R.I., *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015*, tentang “Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian”, Pasal 27, ayat (1).

<sup>76</sup> R.I., *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015*, tentang “Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian”, Pasal 10, ayat (1).

Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, mengatur pemberian sanksi-sanksi berupa sanksi administratif untuk pemberi kerja, berupa:<sup>77</sup>

1) Teguran tertulis

Teguran tertulis merupakan sanksi administratif dengan kriteria sanksi paling ringan, dengan memberikan surat peringatan yang merupakan tahap awal, yang ditujukan pada pemberi kerja.

2) Denda

Denda merupakan sanksi administratif dengan kriteria sanksi sedang dengan melakukan pembayaran sanksi secara materiil berupa uang ganti rugi apabila teguran tertulis yang telah diberikan ke pemberi kerja tidak dihiraukan. Sanksi berupa denda ini diberikan kepada pemberi kerja, dan dibayarkan oleh pemberi kerja

3) Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

Tidak mendapatkan pelayanan publik merupakan sanksi administratif dengan kriteria sanksi berat, sanksi ini ditujukan kepada pemberi kerja apabila sanksi administratif berupa pembayaran denda tidak dibayarkan oleh pemberi kerja.

Pengusaha atau pemberi kerja dapat mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan secara online yang sudah disediakan, yaitu [www.bpjsketenagakerjaan.co.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.co.id). Pendaftaran peserta secara online dapat dilakukan oleh pemberi kerja,

---

<sup>77</sup> Dzikra, staf BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, hasil wawancara di kantor BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, 27 Desember 2019.

langkah awal pendaftaran dilakukan dengan menggunakan email milik perusahaan, setelah itu mengisi data-data perusahaan, mengisi paket program yang telah disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mengisi data-data milik pekerja yang akan didaftarkan sebagai peserta program, mengisi bagian pembayaran, apabila seluruh data telah lengkap, lalu data tersebut dikirim, dan menunggu balasan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Apabila sudah mendapat tanggapan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka perusahaan melengkapi data-data dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setempat. Mendaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri (tanpa didaftarkan oleh pemberi kerja/perusahaan), perlu membentuk sebuah organisasi, setelah organisasi tersebut terbentuk barulah para pekerja mandiri tersebut dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan.

Penelitian dilakukan di ED Aluminium Yogyakarta, penulis melakukan wawancara dengan Tharek Bangkit Cahyono selaku Wakil Manajemen ED Aluminium, beliau menyatakan bahwa di ED Aluminium sudah pernah terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi di ED Aluminium penyebab utamanya karena faktor *human error*, kecelakaan kerja yang terjadi bersumber dari kelalaian pekerja seperti kurang berhati-hatinya pekerja dalam mengoperasikan mesin, tidak menggunakan Alat

Pelindung Diri (APD), kurang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).<sup>78</sup>

Kecelakaan kerja yang terjadi di ED Aluminium terjadi pada pekerja yang sedang menuangkan cairan pendingin ke dalam cetakan panas yang bersuhu tinggi, akan tetapi pada saat menuangkan cairan pendingin tersebut, pekerja kurang memperhatikan waktu *cooling down* pada cetakan tersebut, sehingga menimbulkan reaksi kimia dan menimbulkan sebuah ledakan yang mengenai badan pekerja, kecelakaan kerja yang terjadi mengakibatkan luka bakar di badan pekerja. Kecelakaan kerja juga terjadi pada pekerja yang sedang melakukan proses pembubutan perkakas dapur dengan menggunakan mesin bubut, akan tetapi pekerja tersebut kurang memperhatikan jarak aman untuk melakukan proses pembubutan yang telah ditetapkan oleh ED Aluminium. Kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan pekerja yang berangkutan kehilangan kedua jarinya.<sup>79</sup>

Mengikut sertakan pekerjanya sebagai peserta program diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan salah satu bentuk pemenuhan terhadap hak bagi setiap pekerja, khususnya pekerja ED Aluminium. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tharek Bangkit Cahyono selaku Wakil Manajemen ED Aluminium, beliau menyatakan belum seluruh pekerja di ED Aluminium

---

<sup>78</sup> Tharek Bangkit Cahyono, Wakil Manajemen ED Aluminium, hasil wawancara di Pabrik ED Aluminium Yogyakarta, pada tanggal 10 Februari 2020.

<sup>79</sup> *Ibid.*

didaftarkan sebagai peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Tetapi baru 10 orang pekerja ED Aluminium yang telah diikut sertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja.<sup>80</sup>

Pekerja ED Aluminium yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, haruslah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ED Aluminium sebagai salah satu peraturan perusahaan, dan hanya pekerja yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ED Aluminium agar dapat didaftarkan menjadi peserta untuk mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja.<sup>81</sup>

Persyaratan yang ditetapkan ED Aluminium agar pekerjanya didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah pekerja yang bersangkutan telah bekerja di ED Aluminium minimal selama 3 (tiga) tahun bekerja, serta layak atau belumnya pekerja didaftarkan, dengan melihat dan/atau mempertimbangkan dari segi *skill* pekerja, dan *attitude* pekerja selama bekerja di ED Aluminium. *Skill* pekerja berkaitan dengan kemampuan pekerja dalam melakukan pekerjaannya, contohnya pekerja dapat memenuhi target dalam proses pembubutan. *Attitude* pekerja berkaitan dengan sikap dari pekerja selama bekerja, contohnya tidak mengaktifkan telepon genggam (*handphone*) pada saat bekerja, berangkat

---

<sup>80</sup> Tharek Bangkit Cahyono, Wakil Manajemen ED Aluminium, hasil wawancara di Pabrik ED Aluminium, pada tanggal 10 Februari 2020.

<sup>81</sup> *Ibid.*

bekerja tepat waktu, pekerja rajin berangkat kerja, mentaati perjanjian kerja beserta peraturan maupun ketentuan yang sudah ditetapkan. Apabila pekerja yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, barulah pekerja dapat didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja.<sup>82</sup>

Perjanjian kerja di ED Aluminium telah dibuat dan disepakati antara pekerja dengan pihak ED Aluminium, di dalam perjanjian kerja tersebut salah satu pasalnya mengatur mengenai pertanggung jawaban yang dilakukan ED Aluminium apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya. Pertanggung jawaban dari ED Aluminium tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama ED Industri Cor Aluminium Yogyakarta, yang berbunyi “karyawan yang mengalami kecelakaan kerja akan diperiksakan oleh perusahaan dengan semua biaya ditanggung oleh perusahaan”.<sup>83</sup> Wakil Manajemen ED Aluminium, Tharek Bangkit Cahyono juga menyampaikan apabila pekerja ED Aluminium belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan mengalami kecelakaan kerja, maka pihak ED Aluminium tetap memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak pekerjanya sesuai ketentuan yang ada, dan bersedia bertanggung jawab secara penuh terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh ED Aluminium apabila pekerja yang belum terdaftar sebagai

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Perjanjian Kerja Bersama ED Industri Cor Aluminium Yogyakarta, Pasal 23, ayat (2).

peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja mengalami kecelakaan kerja, yaitu dengan tetap memberikan gaji selama pekerja tersebut belum dapat kembali bekerja atau saat pekerja menjalani masa perawatan dan pemulihan, menanggung biaya perawatan pekerja dan biaya pengobatan pekerja hingga pekerja tersebut sembuh dan dapat kembali bekerja.<sup>84</sup>

Pekerja ED Aluminium yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja, dan pekerja tersebut akan mendaftar kepesertaan program secara mandiri (pekerja belum didaftarkan oleh ED Aluminium) dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, maka dari pihak ED Aluminium tetap memberikan tanggung jawab berupa ikut serta membantu mengurus data-data maupun dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pekerja pada saat melakukan pendaftaran sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.<sup>85</sup>

Upaya perlindungan pekerja ED Aluminium, yang berhubungan dengan 3 (tiga) macam perlindungan kerja, yang sudah dilakukan oleh ED Aluminium, yaitu:

- 1) Perlindungan Teknis

Memberikan pelatihan kerja kepada pekerja agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar tempat kerja, mengadakan latihan berupa simulasi tanggap apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan

---

<sup>84</sup> Tharek Bangkit Cahyono, Wakil Manajemen ED Aluminium, hasil wawancara di Pabrik ED Aluminium Yogyakarta, pada tanggal 10 Februari 2020.

<sup>85</sup> *Ibid.*

kerja di ED Aluminium. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama ED Industri Cor Aluminium Yogyakarta yang berbunyi “untuk menghindari dan mencegah timbulnya kecelakaan kerja serta sakit akibat kerja, kepala bagian wajib memberikan pemahaman akan keselamatan kerja dan monitoring”. Apabila terjadi kecelakaan kerja di ED Aluminium, maka setelah itu melakukan evaluasi-evaluasi guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja lagi. ED Aluminium juga mengadakan perkumpulan atau pertemuan antara pihak ED Aluminium dengan seluruh pekerjanya secara rutin selama 3 (tiga) bulan sekali untuk mengevaluasi terkait kemungkinan permasalahan yang akan terjadi dan/atau permasalahan yang sudah terjadi di ED Aluminium, salah satunya yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta kepesertaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja. ED Aluminium juga selalu melakukan *briefing* setiap paginya sebelum mulai bekerja kepada seluruh pekerjanya guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, memberikan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada pekerja ED Aluminium, mengadakan ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menerapkan pola Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R), serta melengkapi Alat Pelindung Diri (APD) kepada pekerja ED Aluminium, meliputi kacamata, masker, sarung tangan, dan sepatu. Pekerja ED Aluminium wajib menggunakan Alat Pelindung Diri, sesuai dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1)

Perjanjian Kerja Bersama ED Industri Cor Aluminium Yogyakarta, yang berbunyi “setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya dan wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan serta mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku”.

## 2) Perlindungan sosial

Menjalankan program Jaminan Kecelakaan Kerja milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan cara mendaftarkan pekerja ED Aluminium, walaupun baru sebagian sebanyak 10 orang pekerja yang sudah didaftarkan sebagai peserta. ED Aluminium memberikan tanggung jawabnya secara penuh terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, akan tetapi bagi pekerja yang bersangkutan belum terdaftar peserta Jaminan Kecelakaan Kerja, pihak ED Aluminium tetap memberikan gaji pekerja selama pekerja belum dapat bekerja atau saat menjalani proses perawatan dan pengobatan, menanggung biaya perawatan pekerja dan menanggung biaya pengobatan pekerja, hingga pekerja tersebut sembuh dan dapat kembali bekerja. Pertanggung jawaban tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama ED Industri Cor Aluminium Yogyakarta, yang berbunyi “karyawan yang mengalami kecelakaan kerja akan diperiksakan oleh perusahaan dengan semua biaya ditanggung oleh perusahaan”.

3) Perlindungan ekonomis

Memberikan pemenuhan upah atau gaji para pekerja ED Aluminium sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

**C. Faktor Penghambat Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di ED Aluminium Yogyakarta**

Pabrik ED Aluminium sudah berusaha untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak pekerjanya, salah satu bentuk pemenuhan hak pekerja dengan mengikut sertakan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, guna melaksanakan program-program milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, terutama pada saat terjadinya kecelakaan kerja di ED Aluminium.

Faktor-faktor yang menghambat implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja di ED Aluminium, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi terhadap program Jaminan Kecelakaan Kerja; Masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap keuntungan dan manfaat yang diperoleh apabila terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja. Kurangnya sosialisasi yang diberikan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program-

program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja di ED Aluminium.

2. Kurangnya kesadaran hukum dari pemberi kerja dan pekerja;  
Kesadaran hukum pemberi kerja dan pekerja dapat dilihat dari besarnya pengetahuan terhadap hukum yang berlaku, semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap hukum maka tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam mengetahui peraturan yang berlaku. Rendahnya kesadaran hukum menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur mengenai kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta saat melakukan pendaftaran harus melengkapi data diri pekerja beserta data keluarga pekerja dengan benar dan lengkap. Serta dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, mengatur mengenai kewajiban dari pemberi kerja untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ke BPJS Ketenagakerjaan.
3. Kurang mencukupinya standar Sumber Daya Manusia (SDM);  
Rata-rata pekerja yang bekerja di ED Aluminium adalah lulusan SMK. Para pekerja tersebut masih mengesampingkan dan kurang

menyadari pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja mereka, serta para pekerja tersebut belum memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ED Aluminium, yaitu telah bekerja di ED Aluminium minimal 3 (tiga) tahun, serta dengan melihat dan/atau mempertimbangkan *skill* dan *attitude* dari pekerja. Sehingga hal tersebut menyebabkan para pekerja ED Aluminium belum didaftarkan peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, hanya baru sebagian saja yaitu sebanyak 10 orang pekerja ED Aluminium yang telah memenuhi syarat ketentuan dan telah didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja

4. Belum didaftarkannya pekerja sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan kerja.

Belum seluruh pekerja ED Aluminium diikut sertakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, baru 10 (sepuluh) orang pekerja yang didaftarkan karena telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di ED Aluminium. Penting bagi pekerja untuk mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, guna melindungi pekerja apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja di ED Aluminium.

#### **D. Analisis**

Jaminan sosial merupakan hak bagi setiap pekerja, yang diatur dalam pasal 99 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja selama bekerja harus mendapatkan jaminan sosial, salah satu jaminan tersebut adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, keduanya merupakan peraturan yang mengatur kewajiban dari pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja. Akan tetapi pada kenyataannya program Jaminan Kecelakaan Kerja di ED Aluminium belum dilaksanakan secara penuh, hanya baru 10 (sepuluh) orang pekerja ED Aluminium yang telah didaftarkan sebagai peserta program tersebut. Mendaftarkan pekerja memiliki tujuan yaitu agar pekerja mendapatkan perlindungan saat melakukan pekerjaannya di ED Aluminium. Belum seluruh pekerja ED Aluminium didaftarkan program Jaminan Kecelakaan Kerja dikarenakan di ED Aluminium terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pekerja bilamana pekerja tersebut ingin didaftarkan program Jaminan Kecelakaan Kerja. Syarat ketentuan meliputi pekerja yang bersangkutan telah bekerja di ED Aluminium minimal selama 3 (tiga) tahun, serta dengan melihat dan/atau mempertimbangkan *skill* pekerja, dan *attitude* pekerja selama pekerja tersebut bekerja di ED Aluminium.

Pekerja ED Aluminium yang belum didaftarkan program Jaminan Kecelakaan Kerja, dapat menggunakan peralatan dan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) tersedia di ED Aluminium apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja, serta dapat melapor ke pengawas keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di ED Aluminium apabila terjadi kecelakaan kerja agar segera mendapatkan pertolongan pertama.

Pertanggung jawaban yang dilakukan pihak ED Aluminium terhadap pekerjanya apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja tersebut. Bila pekerja sudah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, maka akan mengikuti proses atau aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pekerja mengalami kecelakaan kerja tetapi belum terdaftar peserta Jaminan Kecelakaan Kerja, maka dari pihak ED Aluminium memberikan pertanggung jawaban secara penuh dengan tetap membayarkan gaji dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja selama pekerja belum dapat bekerja atau sedang dalam proses perawatan dan pengobatan, menanggung biaya perawatan dan biaya pengobatan pekerja, hingga pekerja tersebut sembuh dan dapat kembali bekerja lagi.

Pekerja ED Aluminium yang akan mendaftarkan kepesertaan secara mandiri sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, maka pihak ED Aluminium tetap memberikan tanggung jawab berupa membantu mengurus dokumen-dokumen atau data-data yang diperlukan pekerja pada saat mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Faktor penghambat implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja di ED Aluminium adalah:

1. Kurangnya sosialisasi terhadap program Jaminan Kecelakaan Kerja;
2. Kurangnya kesadaran hukum dari pemberi kerja dan pekerja;
3. Kurang mencukupinya standar Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Belum didaftarkannya pekerja sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja.